



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tambang, tempat kediaman di Jl. Poros Lapoa-Tinanggea, Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/07/IX/2017, tanggal 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2018, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, lahir pada tanggal 08 April 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk nafkah dan kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Penggugat
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2018, yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) Tahun;



8. Bahwa setelah berpisah selama 3 (Tiga) Tahun, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 53/07/IX/2017, tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Timur (bukti P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk nafkah dan kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi mulai tahun 2018 sampai sekarang yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) Tahun;



- Bahwa setelah berpisah selama 3 (Tiga) Tahun, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh: Tergugat tidak mau bekerja sehingga untuk nafkah dan kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi mulai tahun 2018 sampai sekarang yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (Tiga) Tahun;
- Bahwa setelah berpisah selama 3 (Tiga) Tahun, sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, saksi-saksi Penggugat dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lainnya dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I dan II Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Hakim Tunggal berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat



digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Penggugat dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Hakim Tunggal agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya



dengan Tergugat, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memandang perlu mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;



3. Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tiada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dibacakan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019,
dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Rahmini, S.Ag.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nely Sama Kamalia. S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp780.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp900.000,00

(Sembilan ratus ribu rupiah)